

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan jiwa bagi warganya. Dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dengan berbagai usaha kesehatan jiwa dalam segala kegiatan demi menciptakan derajat kesehatan jiwa yang optimal untuk semua individu, keluarga dan masyarakat melalui usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Penanganan kasus di berbagai wilayah masih menggunakan metode tradisional, disamping itu adanya stigma buruk dari masyarakat yang tidak dapat dihindarkan. Tidak sedikit perlakuan sadis pada stigma negatif masyarakat yang diterima penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) membuat penderita ditelantarkan, bahkan bagi keluarga penderita tidak jarang yang menganggap penderita gangguan jiwa menjadi beban yang dapat memicu stress sehingga penderita dibiarkan hidup terlantar di jalanan. Selain itu bagi masyarakat yang ekonomi lemah dan kesulitan untuk membiayai upaya penyembuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terbilang mahal menjadi salah satu penyebab masih adanya penderita gangguan jiwa yang hidup terlantar dan menggelandang di jalanan. Permasalahan kesejahteraan yang semakin berkembang menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan sosial dari negara

(Rahmawati, 2022). Untuk menangani penderita gangguan jiwa yang terlantar bukan hanya pemerintah pusat yang memiliki kewajiban mengurusnya, namun pemerintah daerah juga memiliki peran dan fungsi yang sama untuk bertanggung jawab menanganinya (Safitri et al., 2017).

WHO telah mengidentifikasi kesenjangan pengobatan rendah hingga menengah, termasuk di Indonesia, sebesar >85%, yang berarti 15% penderita gangguan jiwa tidak menerima perawatan kesehatan jiwa yang mereka butuhkan. Angka kekambuhan setelah perawatan di rumah sakit juga masih cukup tinggi. Jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia saat ini sekitar 236 juta orang, dimana gangguan jiwa ringan mencapai 6% dari jumlah penduduk dan 0,17% mengalami gangguan jiwa berat dan 14,3% diantaranya mengalami pasung, menurut WHO (2016). Terdapat juga 60 juta mengalami gangguan bipolar, 21 juta orang menderita skizofrenia, dan 47,5 juta mengalami demensia. (Kemenkes RI, 2020).

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2022 tercatat 259.452 jiwa (karimunkab.bps.go.id). Setiap pertambahan jumlah pertumbuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Hassannah et al., 2019). Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar termasuk ke dalam bagian PMKS, dimana fenomena sosialnya tidak bisa dilepaskan dari realitas bermasyarakat. Menurut Kompas.com (2022) Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 menyebutkan bahwa rentang usia diatas 15 tahun telah mengalami gangguan mental emosional berjumlah lebih dari 19 juta penduduk dan rentang usia diatas 15 tahun telah mengalami depresi yang berjumlah

lebih dari 12 juta penduduk. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi psikotik/skizofrenia sebesar 0,18% pada penduduk semua umur di Indonesia, sedangkan prevalensi psikotik/skizofrenia sebesar 0.09% di Provinsi Kepulauan Riau. Angka-angka ini digunakan untuk menghitung proyeksi kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa berat (psikotik/skizofrenia) di setiap kabupaten/kota dan provinsi, dan indikator yang mengevaluasi kinerja program kesehatan jiwa di daerahnya. Di bawah ini dapat dilihat data orang dengan gangguan jiwa (psikiatri/skizofrenia) berat yang ada di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022.

Tabel 1. 1 Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (Orang Dengan Gangguan Jiwa) di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau 2023

No.	Kabupaten/Kota	Orang Dengan Gangguan Jiwa
1.	Tanjungpinang	400
2.	Batam	4638
3.	Bintan	206
4.	Karimun	253
5.	Lingga	167
6.	Natuna	146
7	Kepulauan Anambas	38
	<b>KEPRI</b>	<b>5848</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Riau 2023

Dilihat dari tabel diatas, menunjukkan bahwa Kabupaten Karimun menempati posisi ke-3 dengan jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terbanyak di Kepulauan Riau sebanyak 253 jiwa.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk merawat dan menyediakan rehabilitasi bagi orang gangguan jiwa, tunawisma yang terlantar di jalanan. Dalam UU tersebut menegaskan bahwa :

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

(2) ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ :

- a. Tidak mampu;
- b. Tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
- c. Tidak diketahui keluarganya

Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah daerah dalam hal ini berkewajiban untuk memenuhi hak penyandang gangguan mental. Hak mereka untuk dipenuhinya kesempatan penyembuhan medis, rehabilitasi, dan pemulihan sehingga mereka dapat kembali menjadi individu yang produktif secara sosial dan ekonomis. Rehabilitasi diberikan kepada penderita yang tidak memiliki keluarga atau tidak diketahui keluarganya. Dengan kata lain, jika ada seseorang yang mengalami gangguan jiwa di suatu tempat dibiarkan tanpa pengawasan, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, atau mengganggu ketertiban dan keselamatan umum, maka pemerintah harus menangani masalah tersebut bahkan jika keluarga penderita tidak diketahui.

Pada umumnya peranan pemerintah muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum

dan keamanan (Siagian, 2009). Dengan adanya peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010) ialah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
- d. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 28 perlu adanya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang agar kelangsungan hidupnya terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Dan perlindungan sosial ini ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat berada dalam keadaan tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 bentuk bantuan sosial yang dimaksud dalam perlindungan sosial ialah bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan/atau penguatan kelembagaan. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 menjelaskan bahwa penyediaan aksesibilitas dilakukan dengan kegiatan melakukan rujukan, mengadakan jejaring kemitraan, menyediakan fasilitas, dan/atau menyediakan informasi.

Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 menjelaskan bahwa sarana dan prasarana penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Panti sosial;
- b. Pusat rehabilitasi sosial;
- c. Pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. Pusat kesejahteraan sosial;
- e. Rumah singgah;
- f. Rumah perlindungan sosial.

Kabupaten Karimun dalam memperhatikan masalah kesehatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum melakukan penerapan maksimal dari peraturan tersebut. Peran pekerja sosial atau pegawai rehabilitasi mental sangat penting dalam proses rehabilitasi sosial. Karena pelayanan rehabilitasi sosial berguna untuk membangun mental pasien agar dapat kembali ke dalam masyarakat tanpa ada rasa malu (Farhan, 2020). Mengingat penderita gangguan jiwa yang ada di Kabupaten Karimun Cukup tinggi.

Tabel 1. 2 Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Karimun Tahun 2023

No.	Jenis Penyakit	Jumlah
1.	Skizofrenia	228
2.	Psikotik Akut	14
3.	Gangguan Depresi	7
4.	Gangguan Cemas dan Depresi	4
<b>Total</b>		<b>253</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karimun 2023

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar ini kerap membuat masyarakat resah akan keberadaanya. Aksi yang dilakukan seperti memasuki pertokoan hingga mengganggu di pusat perbelanjaan dengan meminta uang kepada

pengunjung yang datang. Hal tersebut kerap terjadi sehingga membuat masyarakat resah dan merasa terganggu.

Tabel 1. 3 Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat per-Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2023

No.	Kecamatan	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
1.	Karimun	47
2.	Meral	47
3.	Meral Barat	15
4.	Tebing	29
5.	Buru	10
6.	Kundur	28
7.	Kundur Barat	17
8.	Kundur Utara	12
9.	Ungar	5
10.	Belat	6
11.	Moro	17
12.	Durai	8
13.	Selat Gelam	-
14.	Sugie Besar	-
	Total	241

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, 2023

Permasalahan sosial terkait orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Karimun hampir dimiliki oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Berdasarkan tabel diatas kasus orang dengan gangguan jiwa paling banyak ditemui di Kecamatan Karimun dengan jumlah penderita Gangguan jiwa sebanyak 47 jiwa. Kemudian di urutan ke-2 ditempati oleh Kecamatan Meral dengan jumlah penderita gangguan jiwa sebanyak 45 jiwa.

Negara memiliki kewajiban untuk merespon berbagai permasalahan yang muncul dan pastinya berbeda dengan permasalahan yang berbeda pada setiap negara, begitu pula dengan cara merespon permasalahan tersebut (Nugroho, 2014). Untuk merespon masalah sosial dapat dilakukan melalui berbagai pelayanan sosial

berupa penjaminan sosial, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial personal (Suharto, 2006). Dengan demikian penderita gangguan jiwa terlantar memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan mendukung, serta memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan (Leorna, 2021).

Pemerintah sebagai aktor publik yang mengeluarkan Undang-Undang dan hukum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Namun pemerintah Kabupaten Karimun belum memiliki peraturan khusus sehingga tidak adanya turunan kebijakan yang mencakup proses standar operasi (SOP) untuk merawat orang dengan gangguan jiwa. Untuk itu fenomena tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, negara ini menjamin bahwa setiap warganya mempunyai posisi hukum yang setara dalam pandangan pemerintahan dan hukum. Untuk memberikan layanan kepada orang dengan gangguan jiwa, dinas sosial memiliki tenaga pekerja sosial profesional. Oleh karena itu, dinas sosial memiliki tugas membantu pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Peran dinas sosial dalam menangani orang dengan gangguan jiwa terlantar yaitu melindungi. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan lanjut usia terlantar. Pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial yang dimaksud bertujuan supaya orang dengan gangguan jiwa dapat segera pulih kembali (Velita, 2023).

Peran dinas sosial selain melakukan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial mereka juga berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :



- a. Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan meningkatkan fungsi sosialnya dengan baik.
- b. Mengembangkan sumber-sumber potensi yang dimiliki penyandang masalah orang dengan gangguan jiwa untuk memberdayakan dalam upaya mempersiapkan kemandiriannya.
- c. Meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa sehingga mereka dapat menerima.

Dalam penanganan ODGJ terlantar, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa masalah dalam upaya rehabilitasi ODGJ terlantar diantaranya belum memiliki peraturan khusus mengenai penanganan ODGJ terlantar sehingga belum adanya pedoman dalam upaya rehabilitasi. Hal itu juga membuat belum adanya pola kejelasan dengan penanganan ODGJ terlantar khususnya terkait dengan penanganan pasca rehabilitasi. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah masih terdapatnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang hidup terlantar dan menggelandang di jalanan. Dengan begitu penelitian ini berfokus pada bagaimana peran dinas sosial dalam upaya rehabilitasi sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang hidup terlantar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana peran dinas sosial dalam upaya rehabilitasi sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun?
2. Apa saja hambatan dalam upaya rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran dinas sosial dalam upaya rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam upaya rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan diadakan penelitian ini, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terkait dengan peran dinas sosial dalam upaya rehabilitasi sosial bagi orang terlantar yang mengalami gangguan jiwa di Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.

- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah, terutama dalam hal pelaksanaan pelayanan sosial.
- c. Manfaat metodologis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan bisa menjadi referensi untuk melakukan kajian selanjutnya yang relevan.

